



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT

SALINAN

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31
Telp. (0655) 7551048

Fax. (0655) 7551012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR: 22 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-PPID PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 menjelaskan tentang meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Admin dan Operator Aplikasi PPID Online (e-PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
4. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT.
- KESATU** : Menunjuk/menetapkan nama Admin dan Operator E-PPID pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Admin dan Operator E-PPID pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat;

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Nomor: 7/HK.03.2-Kpt/1105/Sek-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT,**

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra

ADMIN DAN OPERATOR E-PPID PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT

No	Nama/ NIP	Jabatan	Email	Nomor HP
1	Tjut Arini Kesuma, S.H	Admin	arini.kpu@gmail.com	0811 6803 713
2	Fitriani, S.kom	Operator	ani1995fitri@gmail.com	0822 7793 5554

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT,**

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra